



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX, tempat dan tanggal lahir XXXXX  
XXX, 28 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani,  
pendidikan SLTA, bertempat terakhir di XXXX Desa  
XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX i,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 telah  
memberikan kuasa kepada Yudi, S.H., M.H., Anwar  
Effendi,S.H.I. dan Mhd. Erwin,S.H., M.Hum., Advokat pada  
Kantor Advokat Yudi, Anwar & Erwin, beralamat di Griya  
Indah Nusantara Nomor 2 Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa  
Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang  
Bedagai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sei Rampah Nomor 02/HK.05/VII/2023/PA.Srh tanggal 26  
Juli 2023, dahulu sebagai XXXXXXX, sekarang sebagai  
XXXXXXXX;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, tempat dan tanggal lahir  
XXXXXXXXXXXX, XX XXXi XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di  
Dusun X Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXi XXXXX  
Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa khusus kepada M. Muawwad Siregar,  
S.H. dan Awaluddin Rangkuty, S.Ag., S.H., M.H.  
Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat M. Muawwad

Halaman. 1 dari 9 halaman Putusan. No. 81/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H. & Rekan berkedudukan dan berkantor di Jln. Pisipera II Nomor 437 Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Phone: 081371714151, e-mail: [advmuawwad@gmail.com](mailto:advmuawwad@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 78/HK.05/VI/2023/PA.Srh tanggal 27 Juni 2023, dahulu sebagai XXXXXXX, sekarang sebagai XXXXXXX ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh, tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya dalam Tingkat Banding disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara inperson pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh. tanggal 24 Juli 2023. Akan tetapi selanjutnya memberikan kuasa kepada Yudi, S.H., M.H., Anwar Effendi, S.H.I. dan Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat Yudi, Anwar & Erwin, beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jalan Medan – Tebing

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Tinggi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana tersebut dalam identitas Pemanding di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Juli 2023 untuk selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima pada Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari itu juga selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2023 melalui kuasanya M. Muawwad Siregar, S.H. dan Awaluddin Rangkuty, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat M. Muawwad Siregar, S.H. & Rekan berkedudukan dan berkantor di Jln. Pisipera II Nomor 437 Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya Pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima permohonan banding Pemanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh. tanggal tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh.tanggal 11 Juli 2023;
3. Menyatakan Pemanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah merupakan suami isteri yang sah; Atau. Apabila yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara *a quo* berpendapat lain, Pemanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan

*Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor  
556/Pdt.G/2023/PA.Srh.tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* masing-masing sesuai dengan Surat Relaa Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh. tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Pembanding/kuasanya telah melakukan *Inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Anwar Effendi, S.H., Kuasa Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah. Terbanding/kuasanya tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh. tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Pemohon banding telah membayar panjar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblaad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2023 atas putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Srh, tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* yang pada saat Putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ketiga belas dari 14 (empat belas) hari masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RB.g jo

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberi kuasa kepada Yudi, S.H., M.H., Anwar Effendi, S.H.I. dan Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat Yudi, Anwar & Erwin, beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jalan Medan – Tebing Tinggi Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 02/HK.05/VII/2023/PA.Srh tanggal 26 Juli 2023, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan Penggugat serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya, dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

*Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah yang mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk memberikan jawabannya, tetapi dari keterangan saksi (XXXXXXXXXXXXXXXX), adik ipar Penggugat/Terbanding saksi II (M. Tahris Hasibuan bin Maharsim Hasibuan), Paman Penggugat, dimana kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta tidak berkomunikasi lagi diantara keduanya sejak tahun 2023. Bahwa kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat/Terbanding tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah termasuk unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 menjelaskan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. Sudah tidak ada komunikasi. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point 1 huruf b angka 2) yang berbunyi: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggalnya sejak awal tahun 2023 telah memenuhi kondisi seperti yang di inginkan dan disyaratkan Surat Edaran tersebut di atas yakni telah 6 (enam) bulan lamanya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi objektif rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, selama hidup bersama terindikasi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak menemukan keharmonisan dan kemesraan ditandai dengan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, hal ini memberikan syinyal/petunjuk/qarinah bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak merasakan keharmonisan dan ketenangan, *mawaddah wa rahmah* kasih sayang dan kemesraan sebagaimana yang ditegaskan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang menyangkut perceraian, dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, diktum amar putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Sbh. tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dengan jumlah sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor. 556/Pdt.G/2023/PA.Srh. tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriyah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 6 September

*Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA. Mdn. tanggal 24 Agustus 2023 sebagai Majelis Hakim, guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **DRS. AIDIL** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Pembanding**/kuasanya dan **Terbanding**/kuasanya.

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Drs. Aidil**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 81 /Pdt.G/2023/PTA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)